



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 483 /B.01/HK/2024

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diresmikan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 470 Tahun 2024 tentang Perubahan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk Masa Jabatan Tahun 2024-2029 perlu diresmikan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 71/PL.01.9/1805/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tulang Bawang Barat Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : Nomor 498 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Surat Pj. Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : 100.1.4.2 /220/I.01/TUBABA/2024 Tanggal 23 Juli 2024 perihal Usulan Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan 2024 - 2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029.**

KESATU : Meresmikan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang Nama dan Asal Partai Politiknya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan kepadanya diberikan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 8 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan Jaya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan Jaya;
4. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan Jaya;
8. Masing - masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 483 /B.01/HK/2024
TANGGAL : 14 ÷ 8 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT MASA JABATAN TAHUN 2024-2029 YANG
DIRESMIKAN PENGANGKATANNYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	KET.
1.	SODRI HELMI, SH.,MH	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 1
2.	YANTONI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
3.	PONCO NUGROHO, ST	PDI PERJUANGAN	DAPIL 1
4.	KADARSYAH	PDI PERJUANGAN	DAPIL 1
5.	Drs. SOBRI., MM	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 1
6.	WAWAN IRAWAN, S.IP	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 1
7.	IRAWADI SANJAYA, A.Md.,Kep	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 1
8.	ASEP PRIWANTO	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 1
9.	ELI FITRIANA	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
10.	JEMI ATMAJA, S.Kom	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
11.	IDRIS HADI, SH	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	DAPIL 1
12.	MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, S.Pd	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 2
13.	DEDDY ROBIANSYAH, SH	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 2
14.	NADIRSYAH	PDI PERJUANGAN	DAPIL 2
15.	SUGARA JAYA RADES	PDI PERJUANGAN	DAPIL 2
16.	WILDAN, SE	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 2
17.	BUSRONI	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
18.	ARIF NURROHMAN, SP	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
19.	H. EDI ANWAR, S.H.I.,MH	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
20.	HAIRUL AMIN	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	DAPIL 2
21.	M. REDI SETIAWAN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 3
22.	SAMSI	PDI PERJUANGAN	DAPIL 3
23.	M. ARIS PRATAMA HANAN, SE	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 3
24.	REVIN PANGGABEAN, SH	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 3
25.	SUDIRWAN, S,Sos	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	DAPIL 3
26.	MIRDAH	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 3
27.	IBNU HAYAT	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 3
28.	AHMAD RIDWANSYAH	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	DAPIL 3
29.	ARYA SAPUTRA	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 4
30.	SOFYAN JAYA RADES	PDI PERJUANGAN	DAPIL 4
31.	S. JOKO KUNCORO, S.I.Kom	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 4
32.	EKO PRIHANTO, SE	PARTAI BURUH	DAPIL 4
33.	RONI, S.IP	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	DAPIL 4
34.	RUSLI	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 4
35.	EKA SULISTIYOWATI	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 4

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,


SAMSUDIN